



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR LEMBAGA REHABILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BHAYANGKARA
INDONESIA (IPWL LRPPN-BI) BANYUWANGI
TERAKREDITASI B KEMENSOS RI

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI

NOMOR : 01M/LRPPN-BI/DPD.BW/II/2022

NOMOR : W15.PAS.PAS21.PK.08.03-172

TENTANG

KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT TERLARANG

Pada hari ini Rabu Tanggal 16 Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOHAMMAD HIKSAN, MM selaku KETUA DPD LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BHAYANGKARA INDONESIA (LRPPN BI) BANYUWANGI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD LRPPN-BI) BANYUWANGI, berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 13 Agustus 2015 dibuat dihadapan EMMY WILLIS, S.H., Notaris di Medan-Sumatera Utara, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003182.AHA.01,07.TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan IPWL KEMENTRIAN SOSIAL NO 35 HUK/2017 berkedudukan di Jalan Dr. Mansyur Nomor 2 C Jalan Budi Luhur Gg PTP NO 8 Medan Helvetia, Medan-Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. WAHYU INDARTO, A.Md.IP.S.H.,M.M Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Letkol Istiqlah No. 59, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) yang berperan aktif mendukung Program Pemerintah Tentang Kebijakan Nasional dalam Hal Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba, Pendampingan Hukum Serta Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas Membina / Merawat dan menjaga keamanan serta ketertiban Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 81, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3258)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
10. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN. Tentang : Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk Kerjasama dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan

obat terlarang, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** kerja sama dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya kerja sama yang sinergis dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Tukar-menukar data tentang Narapidana Narkoba
- b. Koordinasi
- c. Bimbingan Keterampilan
- d. Bimbingan Mental dan sosial
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Tukar Menukar Data Tentang Narapidana Narkoba

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data Narapidana Narkoba baik secara elektronik maupun manual berkenaan dengan pembinaan terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat terlarang dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait kewenangan dan sarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** serta dapat diberikan sesuai dengan surat permintaan tertulis, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** dapat menyampaikan atau melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada jajaran secara vertikal.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Koordinasi, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat terlarang.
 - b. Kegiatan pembahasan bersama tentang jenis-jenis pembinaan yang akan diadakan terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.

Bagian Ketiga
Bimbingan Keterampilan

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan instruktur / Narasumber Bimbingan Keterampilan terhadap narapidana perkara Narkoba.
- (2) **PIHAK KEDUA** Menyiapkan Narapidana yang akan mengikuti kegiatan Bimbingan Keterampilan terhadap narapidana perkara Narkoba dan menyiapkan tempat untuk kegiatan

Bagian Keempat
Bimbingan Mental dan Sosial

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan narasumber **Bimbingan Mental dan Sosial** dalam rangka memberi motivasi terhadap narapidana perkara narkoba
- (2) **PIHAK KEDUA** Menyiapkan Narapidana yang akan mengikuti kegiatan Bimbingan Keterampilan terhadap narapidana perkara Narkoba dan menyiapkan tempat untuk kegiatan

Bagian Kelima
Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar tercapai profesionalisme dibidang tugas masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan narasumber/ tenaga ahli dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dengan cara melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pegawai **PIHAK PERTAMA**;
 - b. pegawai **PIHAK KEDUA**
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Program Kerja Sama dalam bentuk rencana kegiatan dan rencana kebutuhan sesuai dengan kesepakatan atas dasar musyawarah dan mufakat.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Addendum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK** minimal 3 bulan sebelum diakhiri.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Demikian Nota Kesepahaman ini, ditandatangani ditempat dan pada tanggal tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

**KETUA IPWL LRPPN
BI BANYUWANGI**



**MOHAMMAD HIKSAN. MM
NRP. 7501030272**

PIHAK KEDUA,

**Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Banyuwangi**



**WAHYU INDARTO, A.Md.IP.S.H.M.M
NIP.197909052000121001**